



Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan Urusan ramah tangga, bertempat kediaman di Dusun Takku Desa Waji Kecamatan

----- Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Waji Kecamatan ----- Kabupaten Bone,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 06 Februari 2012 di bawah Register perkara Nomor 0170/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ----- Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 423/23/XI/2008, tertanggal 03 Nopember 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Waji selama empat bulan;

3. Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Nur Aqilah binti Basri

Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

a. Masalah tempat tinggal, Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dan begitupun sebaliknya Penggugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat



Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2009 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisan tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi: PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan.
- Nlembebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada **dar. 5; dang** yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka 5: dang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang **lain** menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa: Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone Nomor: 423/23/XI/2008 Tanggal 03 Nopember 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Sima binti H. Mide, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Waji, Kecamatan -----, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Waji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada mulanya rumah tangga rukun namun sekarang sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2009 sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya.

Bahwa penyebab berpisahnya adalah masalah tempat tinggal, tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat begitu pula sebaliknya penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua tergugat, akhirnya pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

2. Sulaeman **bin JmaedL** ~~nre~~ 29 tahun, agama Islam, pekerjaan montir motor, bertempat tinggal di Desa Waji. Kecamatan -----, Kabupaten Bone..

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 25 Oktober 2008
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Waji.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Aqilah binti Basri yang sekarang ikut bersama penggugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2009 karena Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang sudah tiga tahun lebih tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena

itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah bejalan lebih kurang tiga tahun lebih ;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide*

pasal 3 Kompilasi; Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

41 Jj_a. V flL-ia ...Vi ISI ula21jildLa. i£)~*

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap*

dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknyd'.

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

4.<U*i i u 4 jlr- (Jj_Da 1-J jl. 4_ ^j j 4_ ic. j >JLX- Vi , *1 jlj



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Memhng, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor LTusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daltar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.401.000 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 M. bertepatan tanggal 22 Syakban 1433 H, oleh kami Hj. Nur Inayah Daud, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Muh. Nasir B, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Haris, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis
ttd

Drs. Idris, M.HI

Hj. Nur Inayah Daud, S.H.

Hakim Anggota.

ttd
Muh. Nasir B, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haris, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	310.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	401.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya Panitera,
Dra. Emi Yulaelah